



Harapan dan Realita: Kebijakan Sistem Zonasi Proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Serang

Budi Hasanah¹, ²Ahmad Sururi

^{1,2}Prodi Administrasi Publik, Universitas Serang Raya

budihasanah@gmail.com¹, ahmadbroer@gmail.com²

Permalink/DOI: 10.31002/jpalg.v3i2.1977

Received: 4 Maret 2020 ; Accepted: 17 Maret 2020 ; Published: 27 April 2020

Abstrak

Kebijakan pendidikan selalu menjadi sorotan nasional karena menjadi ujung tombak dalam men-*design* peradaban Bangsa Indonesia. Kebijakan mengenai sistem zonasi khususnya pada proses penerimaan peserta didik baru merupakan kebijakan yang baru diimplementasikan. Terdapat berbagai permasalahan seperti adanya maladministrasi dan calon siswa tidak dapat memilih sekolah sesuai keinginannya yang berdampak pada hilangnya semangat bersekolah. Hal ini butuh adanya tahapan evaluasi kebijakan untuk dapat mengetahui *gap* yang ada dan merekomendasikan solusi sebagai alternative kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya permasalahan baru pada praktik kebijakan sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah atas negeri Kota Serang. Oleh sebab itu mendorong seluruh stakeholder kebijakan pendidikan menengah atas Kota Serang untuk bersama-sama memiliki komitmen merupakan suatu keniscayaan.

Kata Kunci: kebijakan publik; evaluasi kebijakan; kebijakan pendidikan; sistem zonasi; proses penerimaan peserta didik baru; sekolah menengah atas; Kota Serang

HOPE AND REALITY: POLICY OF ZONATION SYSTEM FOR RECEIVING PROCESSES TO NEW STUDENTS IN MIDDLE SCHOOLS FOR THE STATE OF SERANG CITY

Budi Hasanah¹, ²Ahmad Sururi

Abstract

The policy of education has always been the national spotlight because it has been the spearhead in designing the Indonesian civilization. The policy regarding the zoning system especially in the process of accepting new students is a new policy implemented. There are various problems such as the existence of maladministration and prospective students can not choose the school as they wish which results in the loss of enthusiasm for schooling. This requires a policy evaluation stage to be able to find out the gaps and recommend solutions as alternative policies. This study used descriptive qualitative method. The results showed that the emergence of new problems in the practice of zoning system policies in the process of accepting new students in the Serang City high school. Therefore, encouraging all secondary education policy stakeholders to Serang City to have a commitment together is a necessity.

Keywords: public policy; policy evaluation; education policy; zoning system; new student admission process; high school; serang city

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai hak warga negara Indonesia. bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan." Pemenuhan pendidikan yang bermutu dan warga masyarakat Indonesia berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1). Dalam hal ini pemerintah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan).

Pentingnya pemenuhan pendidikan bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkarakter dan mampu membawa dirinya menjadi pribadi yang mandiri dan bermanfaat bagi orang lain dan Bangsa Indonesia. Bahwa Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah partisipasi pendidikan, namun kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah memastikan seluruh anak bangsa yang bersekolah mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Selama ini pemerintah masih terfokus pada angka kelulusan siswa dalam mengemban pendidikan dasar

dimana mutu pendidikan belum menjadi prioritas pemerintah. Padahal, angka partisipasi siswa bersekolah tanpa diiringi dengan penyediaan kualitas pendidikan yang baik tidak akan berdampak banyak pada kualitas individu tersebut (Suastha, 2016).

Di sisi lain, aspek penting kebijakan pelayanan pendidikan yang masih menjadi permasalahan dan dihadapi adalah peningkatan akses layanan pendidikan. Oleh sebab itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan sebagai pedoman bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya; dan kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Regulasi mengenai PPDB ini dilakukan berdasarkan asas non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya serta menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit. Zonasi dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

Dengan sistem zonasi, semua khususnya sekolah negeri disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau kawasan sehingga "anak-anak terbaik" tidak perlu mencari "sekolah terbaik" yang lokasinya jauh dari tempat

tinggalnya (Kemdikbud, 2018) meskipun demikian, pada kenyataannya, penerapan kebijakan ini menimbulkan permasalahan prioritas jarak sebagai penentu utama PPDB masih sulit diterapkan dimana jumlah lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah untuk semua daerah belum seimbang. Akibatnya, beberapa sekolah menjadi kekurangan calon peserta didik sementara ada sekolah yang jumlah pendaftarannya melebihi kuota karena berada di zona padat penduduk (Wahyuni, 2019). Dampak permasalahan sistem PPDB juga tidak hanya pada karakteristik peserta didik yang diterima sekolah tapi juga proses pembelajaran di kelas (Dharmawan, 2019). Penelitian

Adapun hasil penelitian lain yang menjelaskan keberhasilan konsep zonasi pada PPDB yaitu menurut (Perdana, 2019) yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah mendekati ke rumah siswa dan dari sisi mutu input juga telah menyebar di berbagai sekolah sehingga sudah tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan. Selain itu, (Nurlailiyah, 2019) telah melakukan analisis kebijakan ini terhadap perilaku siswa SMP di Yogyakarta. Pada hasil penelitiannya terdapat dampak positif dan negatif dalam pelaksanaan PPDB zonasi. Pertama, dampak positif yaitu menghasilkan lingkungan beragam akan mengstimulasi murid, guru tetap kompeten dalam mengajar, menghemat tarif dan waktu lebih efisien. Kedua, dampak negatif yaitu dari berbagai elemen anak tidak masuk ke SMP Negeri meski nilainya bagus, siswa terbaik tidak dapat bersekolah di SMP Negeri karena berada pada wilayah *blank spot*,

guru harus lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengajar para siswa berprestasi rendah, kurang disiplin, perilaku siswa yang cenderung negatif akan mudah menular ke siswa yang lain sehingga dapat menjadi gambaran adanya kebijakan zonasi di samping dampak positif juga memberikan dampak terhadap perilaku siswa di SMPN Yogyakarta yang kurang disiplin yang pada akhirnya menimbulkan prestasi akademik rendah.

Penerapan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Peserta didik bisa memiliki opsi maksimal tiga sekolah, dengan catatan sekolah tersebut masih memiliki slot siswa dan berada dalam wilayah zonasi siswa tersebut. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan, dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke sekolah. Jika jarak tempat tinggal sama maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal. Umumnya, jalur zonasi memiliki kuota paling besar yaitu paling sedikit 90% dari semua jalur penerimaan. Pada umumnya, pemeringkatan untuk jalur zonasi dilakukan dengan jarak, nilai UN, usia peserta didik, dan waktu mendaftar. Namun, realita di lapangan masih ditemukan adanya oknum-oknum yang curang dalam sistem PPDB.

Penelitian akan mengambil lokus penelitian di enam sekolah yaitu SMAN 1 Kota Serang, SMAN 2 Kota Serang, SMAN 3 Kota Serang, SMAN 4 Kota Serang, SMAN 5 Kota Serang dan SMAN 6 Kota

Serang. Permasalahan yang muncul pada PPDB yaitu pertama, terjadinya transaksi pungutan liar dalam penerimaan siswa-siswa yang ingin masuk ke sekolah yang diinginkan. Kedua, memaksa anak-anak bersekolah pada sekolah yang masuk dalam lingkaran zonasinya sedangkan fasilitas yang disediakan sekolah belum lengkap. Oleh karena itu, jika hal ini ingin diterapkan maka pihak pemerintah maupun pemerintah daerah mampu mensamaratakan kualitas mutu pendidikan pada setiap sekolah sehingga nantinya tak ada lagi pihak yang merasa dirugikan. Ketiga, bagi siswa berprestasi tidak bisa memilih sekolah diluar zonasi tempat tinggalnya yang mereka inginkan melainkan harus keluar dari kota tempat tinggalnya. Contohnya, siswa yang ingin bersekolah di SMA Negeri 1 Kota Serang sedangkan jarak rumah menuju SMA 1 Kota Serang cukup jauh. Oleh karena itu, siswa tersebut jika ingin menggunkan jalur prestasi harus bersekolah di SMA 1 Kota Cilegon (di luar Kota Serang). Keempat, terdapat beberapa kecurangan maladministrasi dengan mengubah data penduduk sehingga siswa bisa bersekolah di SMA yang diinginkan.

Berdasarkan pemaparan diatas, sangat jelas bahwa sekolah yang menjadi bagian utama dalam proses berjalanya pendidikan belum mampu memenuhi standar nasional pendidikan. Artinya, peran pemerintah masih belum optimal dalam melakukan pemerataan kualitas dan mutu pendidikan yang berakibat pada saat proses penerimaan siswa baru dimana para siswa cenderung mendaftar di satu sekolah yang diunggulkan di daerah masing-masing. Hal ini semakin memperjelas bahwa pendidikan di Indonesia masih terjadi ketimpangan kualitas pendidikan. Permasalahan yang

ada mengenai PPDB pada sistem zonasi menjadi perhatian serius. Oleh karena itu butuh adanya kajian evaluasi terhadap kebijakan tersebut yang kemudian dapat ditemukan alternatif solusi dalam memperbaiki sistem pendidikan nasional pada PPDB. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejahteraman tujuan di capai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara "harapan" dengan "kenyataan" (Nugroho, 2004). Selain itu, terdapat definisi lain mengenai evaluasi kebijakan yang diutarakan oleh Dye yang lebih luas yaitu sebagai pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik. Evaluasi kebijakan adalah pemeriksaanyang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai (Parsons, 2011). Menurut (Dunn, 2013) terdapat tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi yaitu, 1)evaluasi semu, 2)evaluasi formal, 3)evaluasi keputusan teoritis Berdasarkan ketiga jenis pendekatan evaluasi, yang sesuai dengan penelitian ini adalah evaluasi keputusan teoritis karena pendekatan ini menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai *stakeholders* dan berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para *stakeholders*.

Tujuan penelitian ini, untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan dengan menggunakan tipe kriteria untuk mengevaluasi hasil kebijakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: Dunn, 2013 :610

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan sistem zonasi proses penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah atas negeri Kota Serang dengan menggunakan teori Dunn terdiri dari indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snow ball sampling* dalam menentukan informan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi literature. Pengujian validitas data pada penelitian ini adalah dengan uji kredibilitas data dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Sugiyono, 2010). Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menurut (Creswell, 1994) yang mengilustrasikan pendekatan linear dan hirarkis tetapi dalam praktiknya pendekatan ini lebih interaktif, yaitu: (1) mengolah data dan mempersiapkan data

untuk dianalisis dari data mentah dari transkripsi wawancara, data lapangan, gambar, dan sebagainya; (2) membaca keseluruhan data untuk membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keeluruhan; (3) meng-*coding* data dengan tangan atau komputer yaitu proses pengolahan materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya; (4) menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis; (5) menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif; (6) menginterpretasi atau memaknai data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah

sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan). Berbagai produk regulasi dibuat dan dijalankan untuk dapat menghasilkan SDM berkualitas melalui sistem pendidikan. Saat ini yang sedang berlaku dan dijalankan adalah sistem pendidikan salah satunya adalah sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada PPDB tahun 2019, keramaian sudah dimulai sejak Bulan Mei 2019 disebabkan Pemerintah Provinsi Banten belum mengumumkan secara resmi pembagian zonasi untuk tingkat SMA Negeri. Padahal, di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terbaru, penetapan

harus sudah diumumkan Bulan April 2019. Hal ini termaktub juga dalam pasal 20 ayat 5, bahwa penetapan zonasi wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB karena sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB pada Bulan Mei setiap tahun (pasal 4, ayat 1). Walaupun regulasi ini telah disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten salah satunya kepada SMA Negeri Kota Serang namun masih secara lisan. Artinya, draf petunjuk teknis tertulis tidak dibagikan, padahal para peserta telah memohon adanya pembagian draf tertulis tersebut (Kompasiana, Juli 2019). Berikut disajikan petunjuk teknis PPDB wilayah Provinsi Banten.

Tabel 3. Petunjuk Teknik Penerimaan Peserta Didik Baru Wilayah Provinsi Banten Jalur PPDB 2018/2019

No..	Jalur	Keterangan	Pengukuran Jarak
1.	Jalur Zonasi (minimal 90% dari daya tampung) : Sekolah negeri wajib menerima calon Peserta Didik yang berdomisili sesuai zonasi, dapat termasuk kuota bagi: Peserta Didik tidak mampu; dan/atau anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif. Domisili berdasarkan alamat kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum PPDB, Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK sesuai zonasi pada saat menamatkan jenjang pendidikan terakhir (jika kuota tidak terpenuhi maka dapat dialihkan ke jalur zonasi)	Urutan Prioritas Jarak rumah ke Sekolah sesuai ketentuan zonasi. Jika jarak tempat tinggal calon siswa sama, penentuan berdasarkan siswa yang mendaftar lebih awal.	1) 0-500m = skor 400 2) 501 - 1000 m = skor 395 3) 1001 -1500m = skor 390 4) 1501 - 2000m = skor 385 5) 2001 -2500m = skor 380 6) 2501 - 3000 m = skor 375 7) 3001 - 3500m = skor 370 8) 3501 - 4000m = skor 365 9) 4001 - 4500 m = skor 360 10) 4501 - 5000m = skor 355 11) 5001 - 5500m = skor 350 12) 550 - 6000 m = skor 345 13) 6001 - 6500m = skor 340 14) 6501 - 7000 m = skor 335 15) 7001 - 7500 m = skor 330 16) 7501 - 8000 m = skor 325 17) 8001 - 8500 m = skor 320 18) 8501 -9000m = skor 315 19) 9001 - 9500 m = skor 310 20) 9501 - 10000m = skor 305
2.	Jalur Prestasi (maksimal 5% dari daya tampung) : Domisili calon peserta didik di luar	Nilai SHUN SMP, Prestasi di bidang akademik dan nonakademik yang diakui	21) 10001 - 10500m = skor 300 22) 10501-11000 m = skor 295 23) 11001 -11500 m = skor 290

zonasi. Berdasarkan: perlombaan akademik/non akademik tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota; dan/atau Ujian Nasional.	sekolah, Dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai bidang/program/ kompetensi keahlian dengan kriteria yang ditetapkan sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi, dalam rangkaian seleksi tidak berlaku zonasi.	24) 11501 -12000 m = skor 285 25) 12001 - 12500 m = skor 280 26) 12501-13000 m = skor 275 27) 13001 - 13500 m = skor 270 28) 13501 - 14000 m = skor 265 29) 14001 - 14500 m = skor 260 30) 14501 - 15000 m = skor 255 31) 15001 - 15500m = skor 250 32) 15501 - 16000m = skor 245 33) 16001 - 16500 m = skor 240 34) 16501 - 17000 m = skor 235 35) 17001 -17500 m = skor 230 36) 17501 - 18000 m = skor 225 37) 18001 - 18500 m = skor 220 38) 18501 - 19000 m = skor 215 39) 19001 - 19500 m = skor 210 40) 19501 - 20000m = skor 205 41) 41) > 20000 m = skor 200
3. Perpindahan Tugas/Pekerjaan Orangtua (maksimal 5% dari daya tampung): Domisili calon peserta didik di luar zonasi, dibuktikan Surat Penugasan		

Sumber: Petunjuk dan Teknis SK Gubernur Provinsi Banten 2019

Proses PPDB menuai protes mengenai pembukaan antrean tidak sesuai jadwal pendaftaran seperti yang terjadi di SMA 1 Serang yang hendak mendaftarkan anaknya. Awalnya pihak sekolah mengumumkan jika pengambilan nomor antrean dan validasi berkas oleh panitia PPDB dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB namun realisasinya pihak sekolah mulai membuka antrean sejak pukul 03.00 WIB. Peserta ada yang datang pukul 05.00 WIB mendapatkan nomor antrean 457 dan yang datang pukul 09.00 WIB, nomor antrean sudah mencapai 1.032 padahal pendaftaran untuk nomor antrean dan validasi berkas dibatasi hanya 200 orang per hari (Rifa'i, 2019). Artinya, peserta yang mendapatkan nomor antrean di atas 200 orang maka proses pendaftaran dan validasi berkas di hari berikutnya.

Tujuan diberlakukannya sistem zonasi ini untuk menghilangkan dikotomi

sekolah unggulan dan bukan sekolah unggulan namun realitanya di lingkungan masyarakat dikotomi tersebut masih kuat. Terlihat pada proses PPDB khususnya sekolah unggulan sudah sangat overkapasitas. Padahal berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, masing-masing sekolah dibatasi hanya 12 ruang kelas dengan masing-masing 36 siswa per ruangan. Ditambah lagi saran dari Dindikbud Banten agar beberapa sekolah di Serang ditambah kuota ruang kelasnya termasuk untuk sekolah yang dinilai masyarakat unggulan seperti SMAN 1 Serang dan SMAN 2 Serang (Rifa'i, 2019). Padahal jika tujuannya ingin menghilangkan adanya perbedaan antara sekolah unggulan dan bukan sekolah unggulan, pemerintah harus memenuhi fasilitas sekolah yang ada di setiap daerah, bukan menambah kuota ruang kelas yang dianggap sekolah unggulan di kalangan masyarakat.

Table 2. Data Siswa SMAN Kota Serang

No	Nama Sekolah	Jumlah Pendaftar	Jumlah Diterima	Kuota
----	--------------	------------------	-----------------	-------

1	SMAN 1 Kota Serang	1.150 siswa	612 siswa	Zonasi: 551 siswa (90%) Prestasi: 31 siswa (5%) Perpindahan orang tua / wali: 31 siswa (5%)
2	SMAN 2 Kota Serang	1.010 siswa	550 siswa	Zonasi: 495 siswa (90%) Prestasi: 28 siswa (5%) Perpindahan orang tua / wali :28 siswa (5%)
3	SMAN 3 Kota Serang	988 siswa	540 siswa	Zonasi: 486 siswa (90%) Prestasi: 27 siswa (5%) Perpindahan orang tua / wali: 27 siswa (5%)
4	SMAN 4 Kota Serang	502 siswa	415 siswa	Zonasi: 375 siswa (90%) Prestasi :21 siswa (5%) Perpindahan orang tua / wali: 21 siswa (5%)
5	SMAN 5 Kota Serang	425 siswa	396 siswa	Zonasi: 356 siswa (90%) Prestasi: 20 siswa (5%) Perpindahan orang tua / wali: 20 siswa (5%)
6	SMAN 6 Kota Serang	335 siswa	331 siswa	Zonasi: 298 siswa (90%) Prestasi: 16 siswa (5%) Perpindahan orang tua / wali: 16 siswa (5%)
	Total	4.410 siswa	2.844 siswa	

Sumber: Peneliti, 2019

Efisiensi

Agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik maka telah dilakukan berbagai upaya seperti terjalinnya komunikasi antar-*stakeholders* mengenai PPDB namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Seperti komunikasi para operator yang ditugaskan ke setiap sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan pihak pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten karena ada proses komunikasi yang belum utuh dan berjalan dengan semestinya sehingga menimbulkan beragam pandangan. Selain mendorong aspek komunikasi, koordinasi pun harus dapat dijalankan dengan baik agar hasil yang diinginkan dari kebijakan mengenai PPDB melalui sistem zonasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini telah dilakukan dengan terselenggaranya koordinasi awal antara Dinas Pendidikan dengan pihak Sekolah Menengah Atas diantaranya pembahasan mengenai bagaimana cara mengoperasionalkan

sistem website PPDB. Namun, proses ini masih juga belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten belum melaksanakan koordinasi secara baik pada PPDB tahun 2019-2020, hal tersebut berbeda dengan pelaksanaan PPDB dengan alur demonstrasi yang di koordinasikan oleh dinas pendidikan pada saat awal. Hal ini menimbulkan cukup banyak masalah dan membuat pihak operator sendiri merasa kesulitan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dari kurangnya koordinasi tersebut. Misalnya, seharusnya pengumuman PPDB diumumkan pada tanggal 20 Juli mundur menjadi tanggal 23 Juli tanpa konfirmasi dan tanpa koordinasi sebelumnya yang kemudian menimbulkan kegaduhan. Selain itu, PPDB pada jalur prestasi juga terdapat *gap* yaitu pihak sekolah dalam menerima siswa pada jalur prestasi harus menerima dari luar wilayah Kota Serang dan tidak bisa menerima dari dalam wilayah Kota Serang. Padahal, di Kota

Serang sendiri terdapat banyak sekali siswa maupun siswi yang berprestasi.

Adapun aduan yang diterima oleh Ombudsman RI perwakilan Provinsi Banten, PPDB online salah satunya pada tingkat SMA belum maksimal karena belum terintegrasi dengan semua website sekolah sehingga siswa harus datang kembali ke sekolah untuk melengkapi data. Selain itu, hal ini membuat peserta yang mendaftar di SMAN 1 tidak bias terlihat di SMAN 2 atau SMAN 3. Artinya, calon siswa yang ingin mencabut berkas di online seharusnya tidak perlu daftar lagi, akan tetapi lapor khusus bahwa data tersebut sudah masuk di PPDB. Hal ini membuat PPDB tidak terintegrasi dengan semua website sekolah (Kabar Banten, Juni 2019)

Kecukupan

Dinas Pendidikan Provinsi Banten melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya melalui banyak hal, salah satunya adalah menempatkan perwakilan operator dari Dinas Pendidikan pada masing-masing Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Serang Selain itu Dinas Pendidikan juga menyediakan aplikasi khusus untuk Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sistem Zonasi yang di berikan kepada perwakilan operator tersebut untuk di laksanakan di masing-masing Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Serang, selain itu Dinas Pendidikan juga melakukan pengawasan dari mulai pendaftaran awal peserta didik baru untuk sistem jalur zonasi ini, dari mulai penerimaan peserta didik baru untuk jalur zonasi misalnya dari murid datang ke sekolah untuk mendaftarkan diri dan menulis data dirinya untuk di lihat apakah jarak dari rumah menuju sekolah sesuai

pada batasan-batasan sistem zonasi yang tertuang dalam perda, selain itu juga Dinas Pendidikan Provinsi Banten terus melakukan pengawasan hingga akhir dari proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi ini, memang terdapat beberapa permasalahan tetapi itu tetap tidak mengurangi pertanggung jawaban Dinas Pendidikan terhadap penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi ini.

Perataan

Karakteristik para penerima kebijakan cenderung beragam dari berbagai macam sekolah menengah atas negeri yang berada di Kota Serang. Pada SMAN 1 Kota Serang karakteristik dari siswa-siswinya berada pada level menengah ke atas tetapi pada SMAN 2 Kota Serang hingga SMAN 6 Kota Serang karakteristik para siswa beragam khususnya pada SMAN 2 Kota Serang dan SMAN 3 Kota Serang. Keberagaman tersebut dilihat dari kondisi pendidikan, sosial, dan ekonomi dimana para siswa yang bersekolah di SMAN 2 Kota Serang dan SMAN 3 Kota Serang tidak hanya dari kondisi pendidikan, sosial, dan ekonomi menengah ke atas tetapi juga ada yang berada pada kondisi menengah ke bawah. Sedangkan untuk SMAN 4 Kota Serang dan SMAN 6 Kota Serang di dominasi oleh kondisi pendidikan, sosial, dan ekonomi dari para siswa yang berada pada menengah dan menengah ke bawah. Oleh sebab itu, adanya PPDB dengan jalur zonasi ini diharapkan mampu menstabilkan karakteristik para siswa yang bersekolah di SMAN di Kota Serang dari segi dari pendidikan, sosial, dan ekonomi secara lebih merata sehingga

tidak ada lagi kecendrungan atau penumpukan siswa-siswi yang berada pada level menengah ke atas hanya ada di satu sekolah saja tetapi bisa merata pada seluruh sekolah menengah atas negeri yang berada di Kota Serang.

Namun, terkait tujuan PPDB 2019 di Provinsi Banten belum sesuai dengan tujuan pemerataan pendidikan karena belum memenuhi akses pendidikan secara gratis dengan lokasi yang mudah di jangkau serta terbatasnya kuota yang ada, jumlah rombongan belajar, dan fasilitas belajar yang belum memadai. Masalah lainnya adalah penduduk Provinsi Banten yang cukup besar per kecamatan baru mengalokasikan untuk 1 (satu) sekolah negeri yang dipastikan tidak mampu menampung kebutuhan di kecamatan tersebut (Haluanbanten, Juli 2019). Selain itu, banyak siswa berprestasi di Provinsi Banten yang gagal masuk SMA negeri karena rumahnya berada cukup jauh atau berada di perbatasan dari lokasi sekolah. Resikonya adalah siswa tersebut masuk ke SMA swasta dengan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua siswa jauh lebih besar (Kompas, Juli 2019), atau ke sekolah SMA negeri namun ke sekolah di luar dari Kota/Kabupaten tepat tinggalnya.

Responsivitas

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi ini tidak sedikit dikeluhkan oleh masyarakat. Diantaranya sistem ini tidak mempertimbangkan hasil Ujian Nasional (UN). Selain itu, sejumlah sekolah terkait kualitas dan sarana prasarannya belum merata sehingga menimbulkan respon yang kurang memuaskan terutama pada kalangan orang tua anak didik.

Mendorong responsivitas dari stakeholder kebijakan pendidikan di Provinsi Banten untuk lebih aktif melakukan antisipasi berbagai permasalahan dan mampu secara cepat mencari jalan keluarnya. Meskipun responsivitas pada beberapa sekolah seperti SMAN di Kota Serang cukup baik akan tetapi tetap tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan yang ada.

Ketepatan

Sistem zonasi pada PPDB di nilai tidak cocok diterapkan di Banten. Hal ini dikarenakan pertama, rasio antara jumlah sekolah yang ada secara fisik tidak sebanding dengan kebutuhan minat pendidikan yang cukup tinggi. Kedua, minat sekolah masyarakat ke sekolah negeri semakin meningkat dengan adanya pendidikan gratis namun tidak didukung dengan jumlah sekolah negeri (Kabar Banten, Juli 2019). Hal ini mengakibatkan adanya praktek KKN pada proses PPDB agar siswa lolos ke sekolah yang diinginkan walaupun pemerintah menyediakan media bagi masyarakat yang ingin melaporkan jika melihat pelanggaran pada proses PPDB yaitu diantaranya Unit Layanan Terpadu (ULT). Pungutan liar yang dilakukan tersebut dengan membayar tarif sebesar 5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dengan bantuan calo yang mengatasnamakan sebagai guru (Detiknews, Juli 2018). Selain itu, Ombusman RI perwakilan Provinsi Banten adanya siswa titipan di sekolah-sekolah favorit di Banten. Terlihat, peserta yang sebelumnya masuk daftar nomor urut tertentu namun tiba-tiba hilang dan digantikan oleh peserta lain padahal kuota penerimaan peserta didik di sekolah tersebut masih

memungkinkan. Hal ini sulit untuk dibuktikan, selain dibutuhkannya bukti-bukti yang menguatkan, wali murid yang sudah rela membayar sejumlah uang akan segan untuk berterus terang karena khawatir anaknya di coret dari sekolah tersebut (Pikiran Rakyat, Juli 2019). Pelanggaran lainnya yaitu terjadinya maladminsitrasi di kalangan calon peserta didik melalui perubahan Kartu Keluarga (KK) yang sengaja dibuat dengan menumpang nama anaknya ke KK saudaranya (bukan ke dalam Kartu Keluarga sebenarnya) yang jarak sekolahnya lebih dekat dengan sekolah yang diinginkan. hilang dan digantikan oleh peserta lain padahal kuota penerimaan peserta didik di sekolah tersebut masih memungkinkan. Hal ini sulit untuk dibuktikan, selain dibutuhkannya bukti-bukti yang menguatkan, wali murid yang sudah rela membayar sejumlah uang akan segan untuk berterus terang karena khawatir anaknya di coret dari sekolah tersebut (Pikiran Rakyat, Juli 2019). Pelanggaran lainnya yaitu terjadinya maladminsitrasi di kalangan calon peserta didik melalui perubahan Kartu Keluarga (KK) yang sengaja dibuat dengan menumpang nama anaknya ke KK saudaranya (bukan ke dalam Kartu Keluarga sebenarnya) yang jarak sekolahnya lebih dekat dengan sekolah yang diinginkan.

REFERENSI

Creswell, J. W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.

SIMPULAN

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di beberapa SMAN Kota Serang masih terdapat beberapa permasalahan seperti terjadinya transaksi pungutan liar dalam penerimaan siswa-siswa yang ingin masuk ke sekolah yang diinginkan, terjadinya pemaksaan terhadap anak-anak bersekolah pada sekolah yang masuk dalam lingkaran zonasinya sedangkan fasilitas yang disediakan oleh sekolah belum lengkap, terbatasnya siswa berprestasi untuk memilih sekolah yang diinginkan dan tidak bisa memilih sekolah diluar zonasi tempat tinggalnya yang diinginkan, terdapat beberapa kecurangan maladministrasi dengan mengubah data penduduk sehingga siswa bisa bersekolah di SMA yang di inginkan.

Mendorong stakeholder kebijakan pendidikan menengah atas di Kota Serang untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang adaptif dan inovatif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik dalam terutama dalam aspek efisiensi, kecukupan, pemerataan dan responsivitas.

Dharmawan, G. F. (2019). *Dampak sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri bagi para guru dan siswa*. <http://theconversation.com/dampak-sistem-zonasi-penerimaan-peserta-didik-baru-di-sekolah-negeri-bagi-para-guru-dan-siswa-119294>

- Dunn, W. N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Kemdikbud, pengelola web. (2018). *Semua Bisa Sekolah! Zonasi untuk Pemerataan yang Berkualitas*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas>
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Gramedia, 2004.
- Nurlailiyah, A. (2019). Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa smp di yogyakarta. *Realita*, 17(1), 13–22.
- Parsons, W. (2011). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78. <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>
- Rifa'i, B. (2019, June 17). Warga Protes Antrean PPDB di SMA 1 Serang Dibuka Sejak Pukul 3 Pagi. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-4588572/warga-protos-antrean-ppdb-di-sma-1-serang-dibuka-sejak-pukul-3-pagi>
- Rifa'i, B. (2091). Pendafar PPDB ke Sekolah "Unggulan" di Banten Membeludak. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-4593420/pendafar-ppdb-ke-sekolah-unggulan-di-banten-membeludak>
- Suastha, R. D. (2016, September 7). UNESCO Soroti Kesenjangan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160906155806-20-156462/unesco-soroti-kesenjangan-kualitas-pendidikan-di-indonesia>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Wahyuni, D. (2019). Permasalahan dan upaya Perbaikan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik baru 2019. *Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XI(13/1). http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XI-13-I-P3DI-Juli-2019-218.pdf